



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Ridho Saputra als Ridho bin Rahbudin Suhaili**;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun/ 27 April 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kapau Sari Perum Cendana Blok B4 No 18 RT
03 RW 03 Kel. Pematang Kapau Kec. Tenayan
Raya Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
- II. Nama lengkap : **Salmanzal als Salman bin Tulus**;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun/ 26 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Merapi Gang Pasundan Kel
Tangerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota
Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 04 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;



5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa Ridho Saputra als Ridho bin Rahbudin Suhaili dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1. Nopi Ariany, S.H., M.H., 2. Lilis Nurmalasari, S.Sy., CPL., dan 3. Tri Muhammad Sandova, S.H. Advokat berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Riau, beralamat di Komplek Perkantoran Taman Mella Blok E-4 Lantai 1, Jl. Tuanku Tambusai Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 09/SKK/PAHAM-RIAU/I/2022 tertanggal 01 Februari 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 33/SK/Pid/2022/PN Pbr tertanggal 02 Februari 2022;

Terdakwa Salmanzal als Salman bin Tulus dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1. Nopi Ariany, S.H., M.H., 2. Lilis Nurmalasari, S.Sy., CPL., dan 3. Tri Muhammad Sandova, S.H. Advokat berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Riau, beralamat di Komplek Perkantoran Taman Mella Blok E-4 Lantai 1, Jl. Tuanku Tambusai Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/SKK/PAHAM-RIAU/I/2022 tertanggal 31 Januari 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 35/SK/Pid/2022/PN Pbr tertanggal 02 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RIDHO SAPUTRA Als RIDHO Bin BAHARUDIN SUHAILI dan Terdakwa II SALMANZAL Als SALMAN Bin TULUS** terbukti

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbr



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP**;

2. Pidana penjara terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo F11 Pro.

Dikembalikan kepada saksi korban Deja Duonisti Lasardo.

4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan para Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **RIDHO SAPUTRA Ais RIDHO Bin RAHBUDIN SUHAILI** dan Terdakwa II **SALMANZAL Ais SALMAN Bin TULUS**, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan September Tahun 2021, di jalan Lintas Timur KM 10. Kel. Mentangor Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi Sdr NANDO (DPO) untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vario milik Sdr NANDO, dimana pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II memberitahu kepada Sdr. NANDO bahwa Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam miliknya akan dipergunakan untuk mencuri. Kemudian Sepeda Motor tersebut dijemput oleh para Terdakwa di rumah Sdr NANDO di Jl.Indra Puri Kel.Rejo Sari Kec.Tenayan Raya. Setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor vario tersebut, para Terdakwa pergi menuju ke Jalan Lintas Timur Km.10 Kel. Mentangor Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Kemudian pada saat itu para Terdakwa melihat ada saksi korban DEJA DUONISTI LASARDO bersama dengan Saksi VIRA YUNITA dengan mengendarai sepeda motor merk Honda beat datang dari arah Dinsos Upt Bina Remaja mau menuju ke arah Pasar Tangor, dan ingin mencari jalan Amal melalui aplikasi *Google Maps* dengan menggunakan Hand Phone Merk Oppo F11 Pro.
- Bahwa pada saat itu Saksi DEJA DUONISTI LASARDO yang mengendarai sepeda motor sedangkan Hand Phone Merk Oppo F11 Pro miliknya dipegang oleh Saksi VIRA YUNITA. Setelah Saksi VIRA YUNITA melihat bahwa jalan Amal sudah terlewat maka saksi DEJA DUONISTI LASARDO ingin memutar kembali sepeda motor yang saksi kendarai, tepatnya di depan Toko Indomaret. Sebelum Saksi DEJA DUONISTI LASARDO memutar sepeda motor tersebut Saksi DEJA DUONISTI LASARDO sempat berselisih jalan dengan Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Vario warna hitam tidak jauh dari Indomaret tersebut. Kemudian saksi DEJA DUONISTI LASARDO dan saksi VIRA YUNITA terkejut karena tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Merk Vario warna hitam yang datang dari arah belakang sebelah kiri dan langsung mengambil Handphone milik kepunyaan saksi DEJA DUONISTI LASARDO yang dipegang oleh Saksi VIRA YUNITA. Kemudian para Terdakwa setelah menguasai handphone milik saksi korban, langsung melarikan diri ke arah Pasar tangor menuju ke Jalan Hangtuh.
- Bahwa setelah berhasil melarikan diri, Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, berjalan mengendarai sepeda motor merk vario warna hitam dan para Terdakwa melihat ada seorang pria yang Terdakwa tidak kenal sedang berdiri di tepi jalan Kelapa Sawit lalu para Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Oppo F11 Pro Warna Hijau milik saksi korban DEJA DUONISTI

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbr



LASARDO kepada laki-laki tersebut, dan laki-laki tersebut setuju untuk mengambil 1 (Satu) unit Handphone (HP) Merk Oppo F11 Pro Warna Hijau dengan harga Rp. 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa II memberikan Handphone kepada laki-laki tersebut dan menerima uang dari laki-laki tersebut. Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro Warna Hijau dibagi 3 (tiga) orang oleh para Terdakwa yaitu masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli makan dan minum.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban DEJA DUONISTI LASARDO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Deja Duonisti Lasardo Als Deja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Jambret) yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan Lintas Timur Km.10 Kel. Mentangor Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa pelaku jambret tersebut berjumlah 2 (dua) orang yang mana saat itu pelaku menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi tidak saksi ingat lagi;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu sepi, penerangan sangat jelas dan cuaca sangat cerah;
- Bahwa barang berharga milik kepunyaan saksi yang diambil paksa oleh pelaku tersebut yakni jenis Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau dengan Imei 1 : 863880049413033 dan Imei 2 : 863880049413025;
- Bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut adalah Sdri. Vira Yunita;
- Bahwa pencurian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saat itu saksi bersama dengan teman yang bernama Sdri. Vira Yunita dengan mengendarai sepeda motor merk



Honda beat datang dari arah Dinsos UPT Bina Remaja mau menuju kearah Pasar Tangor ingin mencari jalan Amal melalui aplikasi Google Maps dengan menggunakan Handphone merk Oppo F11 Pro, yang mana pada saat itu saksi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Handphone merk Oppo F11 Pro saksi dipegang oleh teman bernama Sdri. Vira Yunita setelah Sdri. Vira Yunita melihat bahwa jalan Amal sudah terlewat maka saksi ingin memutar kembali sepeda motor yang saksi kendarai tepatnya didepan Indomaret sebelum saksi memutar sepeda motor tersebut saksi sempat berselisih jalan dengan pelaku jambret yang mengendarai sepeda motor merk Vario warna hitam tidak jauh dari Indomaret, kami berdua terkejut tiba-tiba pengendara sepeda motor merk Vario warna hitam yang datang dari arah belakang sebelah kiri langsung mengambil Handphone milik kepunyaan saksi yang dipegang oleh Sdri. Vira Yunita diambil oleh 2 (dua) orang pria yang saksi tidak kenal yang mana pelaku melarikan diri kearah Pasar Tangor menuju Jl. Hangtuah, yang mana saksi sempat mengejar sampai kearah Pasar Tangor namun pelaku tidak dapat kami dekati dikarenakan pelaku membawa sepeda motor dengan cepat;

- Bahwa saksi tidak ada mengalami luka ataupun terjatuh akibat dari perbuatan para pelaku tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Vira Yunita Als Vira**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Jambret) yang dilakukan para Terdakwa terhadap Sdri. Deja Duonisti Lasardo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan Lintas Timur Km.10 Kel. Mentangor Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa pelaku jambret tersebut berjumlah 2 (dua) orang yang mana saat itu pelaku menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi tidak saksi ingat lagi;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu sepi, penerangan sangat jelas dan cuaca sangat cerah;



- Bahwa barang berharga milik kepunyaan Sdri. Deja Duonisti Lasardo yang diambil paksa oleh pelaku tersebut yakni jenis Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau dengan Imei 1 : 863880049413033 dan Imei 2 : 863880049413025;
 - Bahwa pencurian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saat itu saksi bersama dengan teman yang bernama Sdri. Deja Duonisti Lasardo dengan mengendarai sepeda motor merk Honda beat datang dari arah Dinsos UPT Bina Remaja mau menuju kearah Pasar Tangor ingin mencari jalan Amal melalui aplikasi Google Maps dengan menggunakan Handphone merk Oppo F11 Pro, yang mana pada saat itu Sdri. Deja Duonisti Lasardo yang mengendarai sepeda motor sedangkan Handphone merk Oppo F11 Pro Sdri. Deja Duonisti Lasardo dipegang oleh saksi, setelah saksi melihat bahwa jalan Amal sudah terlewat maka Sdri. Deja Duonisti Lasardo ingin memutar kembali sepeda motor yang dikendarai Sdri. Deja Duonisti Lasardo tepatnya didepan Indomaret sebelum Sdri. Deja Duonisti Lasardo memutar sepeda motor tersebut Sdri. Deja Duonisti Lasardo sempat berselisih jalan dengan pelaku jambret yang mengendarai sepeda motor merk Vario warna hitam tidak jauh dari Indomaret, kami berdua terkejut tiba-tiba pengendara sepeda motor merk Vario warna hitam yang datang dari arah belakang sebelah kiri langsung mengambil Handphone milik kepunyaan Sdri. Deja Duonisti Lasardo yang dipegang oleh saksi diambil oleh 2 (dua) orang pria yang saksi tidak kenal yang mana pelaku melarikan diri kearah Pasar Tangor menuju Jl. Hangtuh, yang mana Sdri. Deja Duonisti Lasardo sempat mengejar sampai kearah Pasar Tangor namun pelaku tidak dapat kami dekati dikarenakan pelaku membawa sepeda motor dengan cepat;
 - Bahwa saksi tidak ada mengalami luka ataupun terjatuh akibat dari perbuatan para pelaku tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut maka Sdri. Deja Duonisti Lasardo mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi **AM. Sianturi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini terkait dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan terkait tindak pidana pencurian dengan



kekerasan (Jambret) yang dilakukan para Terdakwa terhadap Sdri. Deja Duonisti Lasardo;

- Bahwa untuk Terdakwa Salmanzal tidak kami lakukan penangkapan yang mana Terdakwa Salmanzal ditangkap oleh pihak Kepolisian Polresta Pekanbaru dalam perkara Jambret, sedangkan untuk Terdakwa Ridho Saputra kami langsung melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 04 Oktober sekira pukul 01.00 Wib di jalan Hangtuh tepatnya dipinggir jalan Indrapuri Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ridho Saputra dari hasil pengakuan Terdakwa Salmanzal yang ditangkap oleh pihak Kepolisian Polresta Pekanbaru yang mana pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi dan rekan mengintrogasi Terdakwa Salmanzal di Rutan Polresta Pekanbaru tentang perkara jambret yang terjadi di Polsek Tenayan Raya di Jl. Lintas Timur Km.10 tepatnya didepan Indomaret Kec. Tenayan Raya, dan Terdakwa Salmanzal mengakui bahwa yang melakukan aksi jambret di Jl. Lintas Timur Km.10 tepatnya didepan Indomaret Kec. Tenayan Raya adalah Terdakwa Salmanzal dan Terdakwa Ridho Saputra yang mana mereka berdua berhasil merampas/ jambret 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 Pro warna hijau dari pengendara sepeda motor roda 2 (dua) yang berboncengan, dari pengakuan Terdakwa Salmanzal mengatakan kepada saksi dan rekan bahwa Terdakwa Ridho Saputra sering berkumpul dengan pelaku-pelaku kejahatan di Jl. Hangtuh Indrapuri Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Mendapati hal tersebut kami langsung melakukan pengintaian ke Jl. Hangtuh Indrapuri Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, tepatnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib saksi dan rekan mendapati seorang laki-laki yang tengah duduk didepan rumah yang kosong, kemudian kami melakukan penangkapan dan setelah ditanya mengaku bernama Ridho Saputra dan kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa Ridho Saputra telah melakukan perbuatan Jambret dimana ianya mengakui kepada saksi dan rekan telah melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan bersama Terdakwa Salmanzal di Jl. Lintas Timur Km.10 tepatnya didepan Indomaret Kec. Tenayan Raya kota Pekanbaru terhadap barang 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 Pro warna hijau dari tangan seorang wanita yang tidak dikenalnya;



- Bahwa Terdakwa Salmanzal dan Terdakwa Ridho Saputra mengakui kepada saksi bahwa ianya melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan (Jambret) di Jl. Lintas Timur Km.10 tepatnya didepan Indomaret Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru terhadap seorang perempuan yang tidak ianya kenal;
- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa mengakui melakukan pencurian dengan kekerasan (Jambret) dengan menggunakan sepeda motor roda 2 (dua) merk Vario warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Ridho Saputra kepada saksi pelaku aksi Jambret diatas adalah sebagai Joki/ yang membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut, sedangkan pengakuan dari Terdakwa Salmanzal saat itu dibonceng dan yang merampas/ mengambil 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa keberadaan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau yang telah berhasil mereka curi telah dijual secara bersama-sama di jalan Kelapa Sawit tepatnya ditepi jalan Harapan Raya kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal mereka dengan harga sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau mereka bagi 3 (tiga) orang masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mereka beli makan dan minum;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa yang mendapat bagian ada 1 (satu) orang ladi dia bernama Sdr. Nando, dan peran Sdr. Nando dalam aksi Jambret diatas tersebut adalah sebagai penyedia sarana sepeda motor merk Honda Vario warna hitam miliknya yang dipergunakan para Terdakwa sewaktu melakukan pencurian/ Jambret di Jl. Lintas Timur Km.10 tepatnya didepan Indomaret Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang mana mereka berhasil mereka berhasil merampas/ mencuri 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Ridho Saputra Als Ridho Bin Rahbudin Suhaili** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbr



- Bahwa para Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Jambret) yang Terdakwa Ridho Saputra lakukan bersama Terdakwa Salmanzal;
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pencurian/ Jambret tersebut pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Km.10 Kel. Mentangor Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa para Terdakwa telah berhasil mengambil/ merampas barang berharga milik korban berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau, sedangkan alat bantu kami sewaktu melakukan aksi Jambret tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan aksi Jambret diatas adalah kesepakatan bersama;
- Bahwa Terdakwa Ridho Saputra sebagai Joki/ yang membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut, sedangkan Terdakwa Salmanzal saat itu dibonceng dan yang merampas/ mengambil 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau tersebut;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan hasil keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau milik korban yang kami Jambret tersebut sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Salmanzal;
- Bahwa para Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau ditepi jalan Harapan Raya tepatnya di jalan Kelapa Sawit kepada seorang laki-laki yang kami tidak kenal dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau tersebut dijual dengan harga sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa menjual Handphone tersebut pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, para Terdakwa sedang berjalan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dan kami melihat ada seorang pria yang kami tidak kenal sedang berdiri ditepi jalan Kelapa Sawit lalu kami menawarkan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau kepada laki-laki tersebut, dan laki-laki tersebut setuju untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa Salmanzal memberikan Handphone kepada laki-laki tersebut dan menerima uang dari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbr



laki-laki tersebut, sedangkan ciri-ciri dari laki-laki tersebut yaitu tinggi +170 cm, warna kulit sawo matang, rambut ikal, berbadan kurus, umur + 35 s/d 40 tahun;

- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau kami bagi 3 (tiga) orang yaitu para Terdakwa dan Sdr. Nando (DPO), masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kami beli makan dan minum;
- Bahwa peran Sdr. Nando dalam aksi Jambret diatas tersebut adalah sebagai penyedia sarana sepeda motor merk Honda Vario warna hitam miliknya yang kami pergunakan sewaktu melakukan pencurian/ Jambret 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau, yang mana pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, Sdr. Nando mengetahui sepeda motor merk Honda Vario warna hitam miliknya akan dipergunakan untuk mencuri/ Jambret yang mana sepeda motor tersebut kami jemput dirumah Sdr. Nando di Jl. Indrapuri Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang mana sepeda motor tersebut diberikan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Salmanzal Als Salman Bin Tulus** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Jambret) yang Terdakwa Salmanzal lakukan bersama Terdakwa Ridho Saputra;
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pencurian/ Jambret tersebut pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Km.10 Kel. Mentangor Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa para Terdakwa telah berhasil mengambil/ merampas barang berharga milik korban berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau, sedangkan alat bantu kami sewaktu melakukan aksi Jambret tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan aksi Jambret diatas adalah kesepakatan bersama;
- Bahwa Terdakwa Ridho Saputra sebagai Joki/ yang membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut, sedangkan Terdakwa Salmanzal



saat itu dibonceng dan yang merampas/ mengambil 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau tersebut;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan hasil keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau milik korban yang kami Jambret tersebut sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Salmanzal;
- Bahwa para Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau ditepi jalan Harapan Raya tepatnya di jalan Kelapa Sawit kepada seorang laki-laki yang kami tidak kenal dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau tersebut dijual dengan harga sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa menjual Handphone tersebut pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, para Terdakwa sedang berjalan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dan kami melihat ada seorang pria yang kami tidak kenal sedang berdiri ditepi jalan Kelapa Sawit lalu kami menawarkan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau kepada laki-laki tersebut, dan laki-laki tersebut setuju untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa Salmanzal memberikan Handphone kepada laki-laki tersebut dan menerima uang dari laki-laki tersebut, sedangkan ciri-ciri dari laki-laki tersebut yaitu tinggi +170 cm, warna kulit sawo matang, rambut ikal, berbadan kurus, umur + 35 s/d 40 tahun;
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau kami bagi 3 (tiga) orang yaitu para Terdakwa dan Sdr. Nando (DPO), masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kami beli makan dan minum;
- Bahwa peran Sdr. Nando dalam aksi Jambret diatas tersebut adalah sebagai penyedia sarana sepeda motor merk Honda Vario warna hitam miliknya yang kami pergunakan sewaktu melakukan pencurian/ Jambret 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau, yang mana pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, Sdr. Nando mengetahui sepeda motor merk Honda Vario warna hitam miliknya akan dipergunakan untuk mencuri/ Jambret yang mana sepeda motor tersebut kami jemput di rumah Sdr. Nando di Jl. Indrapuri Kel. Rejosari

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbr



Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang mana sepeda motor tersebut diberikan kepada para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada tersangkut hukum dalam perkara lain yaitu perkara pencurian dengan pemberatan yang ditangani oleh Penyidik Polresta Pekanbaru dan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polresta Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 dalam perkara pencurian dengan pemberatan/ Jambret;
- Bahwa Terdakwa saat ini juga dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang mana saat ini saksi ditahan di Rumah Tahanan Polresta Pekanbaru saksi belum di Vonis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo F11 Pro;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Ridho Saputra dan Terdakwa Salmanzal, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di jalan Lintas Timur KM 10. Kel. Mentangor Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, telah melakukan pencurian dengan kekerasan (Jambret);
2. Bahwa pencurian dengan kekerasan (Jambret berawal pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib para Terdakwa menghubungi Sdr. Nando (DPO) untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Sdr. Nando, dimana pada saat itu para Terdakwa memberitahu kepada Sdr. Nando bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam miliknya akan dipergunakan untuk mencuri. Kemudian sepeda motor tersebut dijemput oleh para Terdakwa dirumah Sdr. Nando di Jl. Indrapuri Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor tersebut, para Terdakwa pergi menuju ke Jalan Lintas Timur Km.10 Kel. Mentangor Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, kemudian pada saat itu para Terdakwa melihat ada korban Sdri. Deja Duonisti Lasardo bersama dengan Sdri. Vira Yunita dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat datang dari arah Dinsos UPT Bina Remaja mau menuju kearah Pasar Tangor, dan ingin mencari jalan Amal melalui aplikasi *Google Maps* dengan menggunakan Handphone merk Oppo F11 Pro warna hijau;
3. Bahwa pada saat itu korban Sdri. Deja Duonisti Lasardo yang mengendarai sepeda motor sedangkan Handphone merk Oppo F11 Pro miliknya dipegang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbr



oleh Sdri. Vira Yunita, setelah Sdri. Vira Yunita melihat bahwa jalan Amal sudah terlewat maka korban Sdri. Deja Duonisti Lasardo ingin memutar kembali sepeda motor yang dikendarainya, tepatnya didepan Toko Indomaret, sebelum korban Sdri. Deja Duonisti Lasardo memutar sepeda motor tersebut korban Sdri. Deja Duonisti Lasardo sempat berselisih jalan dengan para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tidak jauh dari Indomaret tersebut. Kemudian korban Sdri. Deja Duonisti Lasardo dan Sdri. Vira Yunita terkejut karena tiba-tiba para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang datang dari arah belakang sebelah kiri dan langsung mengambil Handphone milik kepunyaan korban Sdri. Deja Duonisti Lasardo yang dipegang oleh Sdri. Vira Yunita, kemudian para Terdakwa setelah menguasai Handphone milik korban Sdri. Deja Duonisti Lasardo, langsung melarikan diri kearah Pasar Tangor menuju ke Jalan Hangtuh;

4. Bahwa setelah berhasil melarikan diri, para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, berjalan mengendarai sepeda motor dan para Terdakwa melihat ada seorang pria yang para Terdakwa tidak kenal sedang berdiri ditepi jalan Kelapa Sawit, lalu para Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau milik korban Sdri. Deja Duonisti Lasardo kepada laki-laki tersebut, dan laki-laki tersebut setuju untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau dengan harga sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa Salmanzal memberikan Handphone kepada laki-laki tersebut dan menerima uang dari laki-laki tersebut;

5. Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau dibagi 3 (tiga) orang oleh para Terdakwa dan Sdr. Nando yaitu masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli makan dan minum;

6. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban Sdri. Deja Duonisti Lasardo mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbr



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai para Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa I **Ridho Saputra als Ridho bin Rahbudin Suhaili** dan Terdakwa II **Salmanzal als Salman bin Tulus** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini; Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP R. Sugandi, SH menyebutkan bahwa "perbuatan mencuri dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan :
“Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut”. (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal. 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan walaupun seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Ridho Saputra dan Terdakwa Salmanzal, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di jalan Lintas Timur KM 10. Kel. Mentangor Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, telah melakukan pencurian dengan kekerasan (Jambret);

Bahwa pencurian dengan kekerasan (Jambret berawal pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib para Terdakwa menghubungi Sdr. Nando (DPO) untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Sdr. Nando, dimana pada saat itu para Terdakwa memberitahu kepada Sdr. Nando bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam miliknya akan dipergunakan untuk mencuri. Kemudian sepeda motor tersebut dijemput oleh para Terdakwa dirumah Sdr. Nando di Jl. Indrapuri Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor tersebut, para Terdakwa pergi menuju ke Jalan Lintas Timur Km.10 Kel. Mentangor Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, kemudian pada saat itu para Terdakwa melihat ada korban Sdri. Deja Duonisti

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbr



Lasardo bersama dengan Sdri. Vira Yunita dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat datang dari arah Dinsos UPT Bina Remaja mau menuju kearah Pasar Tangor, dan ingin mencari jalan Amal melalui aplikasi *Google Maps* dengan menggunakan Handphone merk Oppo F11 Pro warna hijau;

Bahwa pada saat itu korban Sdri. Deja Duonisti Lasardo yang mengendarai sepeda motor sedangkan Handphone merk Oppo F11 Pro miliknya dipegang oleh Sdri. Vira Yunita, setelah Sdri. Vira Yunita melihat bahwa jalan Amal sudah terlewat maka korban Sdri. Deja Duonisti Lasardo ingin memutar kembali sepeda motor yang dikendarainya, tepatnya didepan Toko Indomaret, sebelum korban Sdri. Deja Duonisti Lasardo memutar sepeda motor tersebut korban Sdri. Deja Duonisti Lasardo sempat berselisih jalan dengan para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tidak jauh dari Indomaret tersebut. Kemudian korban Sdri. Deja Duonisti Lasardo dan Sdri. Vira Yunita terkejut karena tiba-tiba para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang datang dari arah belakang sebelah kiri dan langsung mengambil Handphone milik kepunyaan korban Sdri. Deja Duonisti Lasardo yang dipegang oleh Sdri. Vira Yunita, kemudian para Terdakwa setelah menguasai Handphone milik korban Sdri. Deja Duonisti Lasardo, langsung melarikan diri kearah Pasar Tangor menuju ke Jalan Hangtuh;

Bahwa setelah berhasil melarikan diri, para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, berjalan mengendarai sepeda motor dan para Terdakwa melihat ada seorang pria yang para Terdakwa tidak kenal sedang berdiri ditepi jalan Kelapa Sawit, lalu para Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau milik korban Sdri. Deja Duonisti Lasardo kepada laki-laki tersebut, dan laki-laki tersebut setuju untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau dengan harga sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa Salmanzal memberikan Handphone kepada laki-laki tersebut dan menerima uang dari laki-laki tersebut;

Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau dibagi 3 (tiga) orang oleh para Terdakwa dan Sdr. Nando yaitu masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli makan dan minum;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban Sdri. Deja Duonisti Lasardo mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbr



Dengan demikian unsur *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* telah terpenuhi;

Ad.3 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Ridho Saputra bersama-sama dengan Terdakwa Salmanzal, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di jalan Lintas Timur KM 10. Kel. Mentangor Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang merupakan jalan umum, telah melakukan pencurian dengan kekerasan (Jambret) berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau milik korban Sdri. Deja Duonisti Lasardo;

Dengan demikian unsur *“jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau kereta api atau trem yang sedang berjalan”* telah terpenuhi;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Ridho Saputra bersama-sama dengan Terdakwa Salmanzal, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di jalan Lintas Timur KM 10. Kel. Mentangor Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, telah melakukan pencurian dengan kekerasan (Jambret) berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo F11 Pro warna hijau milik korban Sdri. Deja Duonisti Lasardo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Sdr. Nando;

Dengan demikian unsur *“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum dalam pledoi/ pembelaannya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi para Terdakwa karena para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo F11 Pro, yang telah disita dari para Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Deja Duonisti Lasardo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan pra Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban Deja Duonisti Lasardo mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ridho Saputra als Ridho bin Rahbudin Suhaili** dan Terdakwa II **Salmanzal als Salman bin Tulus**, telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo F11 Pro.
Dikembalikan kepada saksi korban Deja Duonisti Lasardo.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Estiono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dita Triwulany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Dewi Shinta Dame Siahaan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Estiono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pbr